

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Penulis

Nadila

**Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- (1)Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (2)setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3)Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa Izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
- (4)setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).



SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Penulis
Nadila

Editor/Ahli Bahasa
H. Romi Adetio Setiawan., MA., Ph.D
Katra Pramadeka, S.EI.,M.EI.

Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia

Penulis :

Nadila

Ahli Bahasa/Editor :

H. Romi Adelio Setiawan.,MA.,Ph.D

Katra Pramadeka,S.E.,M.E.I

Penata Letak :

M. Ulum

Desain Sampul :

Ahmad Azka

Diterbitkan oleh :

Penerbit

CV. MAHARANI BUANA PUSTAKA

Sidowaras RT/RW 03/09, Sumbermulyo,

Jogoroto, Jombang, Jawa Timur-61485

Email : penerbitmaharani@gmail.com

WhatsApp : 0813-3575-4241



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

@ Nadila

Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia

x,78 hlm; 14x20 cm

ISBN : 978-623-8561-00-1

Jika menemukan kesalahan cetak atau cacat pada buku ini, mohon menghubungi Penerbit Maharani Buana Pustaka. Terima Kasih.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan maka dari itu, saran dan kritik dari semua pihak sangatlah dibutuhkan. Adapun harapan penulis untuk buku ini yaitu agar bisa menjadi motivasi bagi semua kalangan dalam memperdalam Ilmu Sejarah khususnya dibidang Perbankan Syariah.

Ucapan Terimakasih

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia” ini tepat pada waktunya.

Terimakasih kepada Ibu dan ayah tercinta (Bapak Abas Susanto dan Ibu Disnaini), yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Terimakasih juga untuk Bapak H.Romi Adetio Setiawan, M.A.,Ph.D dan Bapak Katra Pramadeka, S.E.I.,M.E.I yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya. Serta terimakasih kepada sahabat (Seli,Yuni) dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta bantuan untuk menyelesaikan penulisan buku ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
BAB I BANK SYARIAH DAN KONVENTSIONAL	1
A.PENDAHULUAN	1
B.Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	2
C.Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah .	5
D.Karakteristik Bank Syariah.....	6
E.Keunggulan Dan Kelemahan Bank Syariah.....	7
BAB II KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	11
A.Bank Umum Syariah.....	11
B.Unit Usaha Syariah	13
C.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	14
D.Dewan Syariah Nasional.....	15
E.Badan Arbitrase Syariah Nasional	16
BAB III PRINSIP OPERASIONAL BANK SYARIAH	20
A.Prinsip Dasar Bank Syariah	20
B.Prinsip Bagi Hasil	23
C.Prinsip Jual Beli	25
D.Prinsip Sewa-menyewa/ ijarah	26
E.Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	27
F.Prinsip-Prinsip Yang Dilarang	29
BAB IV SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	32
A.Latar Belakang Perbankan Syariah.....	32
B.Awal Kelahiran Perbankan Syariah	34
C.Sejarah Lahirnya Bank Muamalat Indonesia	36

D.Kemunculan Bank-Bank Syariah Lain	38
E.Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	39
BAB V PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA	45
A.Perjalanan Berkembangnya Bank Syariah.....	45
B.Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah.....	52
C.Regulasi dan Pengawasan Perbankan Syariah	55
D.Pengembangan Kelembagaan Bank Syariah	58
BAB VI DAMPAK PERBANKAN SYARIAH TERHADAP EKONOMI INDONESIA	61
A.Kontribusi Terhadap Perekonomian	61
B.Model Perbankan Syariah sebagai Inspirasi	65
Profil Penulis.....	70
Profil Ahli Bahasa/Editor	71
DAFTAR PUSTAKA	72

Daftar Gambar

Gambar 5.1 Jumlah Jaringan Kantor Periode 1992-2004.....	47
Gambar 5.2 Pertumbuhan BUS, UUS, BPRS.....	49
Gambar 5.3 Perkembangan Perbankan.....	50
Gambar 5.4 Perkembangan Perbankan Syariah.....	51
Gambar 6.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2013-2022.....	62
Gambar 6.2 Kondisi Perbankan Syariah.....	63

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	6
Tabel 5.1 Perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia.....	48
Tabel 6.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2013-2022.....	62

BAB I

BANK SYARIAH DAN KONVENTSIONAL

A. PENDAHULUAN

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul lama, hal ini ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan Bank Islam, misalnya Anwar Qureshi, Naeim Siddiqi dan Mahmud Ahmad. Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Maududi.¹ Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya *Mit Ghavr Lokal Saving Bank* pada tahun 1963 di Mesir oleh Ahmad el-Najar. Empat tahun kemudian bank ini membuka Sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang, namun pada tahun 1967 bank ini tutup karena adanya persoalan politik, dan kemudian diambil alih oleh *National Bank Of Egypt* dan *Central Bank Of Egypt*, tetapi tidak lagi beroperasi sebagai bank tanpa bunga.²

Bank syariah pertama yang lahir di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) tepatnya pada tahun 1991. Sebenarnya, sebelum BMI didirikan, perbankan non-bank lembaga yang menerapkan sistem syariah juga didirikan. Keberadaan lembaga-lembaga syariah tersebut adalah diapresiasi oleh masyarakat yang kemudian mendapatkan regulasi dukungan, memperkuat posisi politik syariah hukum perbankan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan adanya dua sistem perbankan di negara, mereka adalah

¹ Nurul Muyasaroh, ‘Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5.2 (2022), 12–31 (h.20)

² Nurul Muyasaroh (h.20)

sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam atau sering dikenal dengan perbankan syariah.³

Adapun tujuan tulisan ini dibuat untuk memberi pengantar bagi sejarah Bank Islam di Indonesia dengan pembahasan utama mengenai sejarah terbentuknya Bank Syariah di Indonesia dan hal apa saja yang terdapat didalamnya. Lalu juga untuk lebih mengenal seperti apa itu perbankan syariah dan bagaimana dia terbentuk di Indonesia, serta mengetahui Sejarah-Sejarah perbankan syariah yang lain yang mungkin belum diketahui banyak orang.

B. Bank Konvensional dan Bank Syariah

• Bank Konvensional

Penerapan bank konvensional sejatinya sudah ada semenjak zaman Romawi, Yunani dan Babilonia. Aplikasi perbankan dimasa itu sangat sangat urgen di dalam lalu lintas perdagangan. Masa bank konvensional modern dimulai sejak abad ke-16 di Belgia, Inggris dan Belanda. Di waktu itu tukang emas mau menerima uang logam (emas dan perak) untuk dijadikan tabungan. Tanda bukti tabungan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut goldsmith's note. Dalam perkembangan selanjutnya goldsmith's note ini digunakan sebagai alat pembayaran. Pihak-Pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, Raja-Raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya. Dari deskriptif sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada keterkaitan yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) antara debitur dan kreditur dalam hal penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat dengan prinsip dan mekanisme bunga. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, ketika

³ Wahyuni Sri and Rizqy Kurniawan Rachmad, ‘Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia’, Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1.8.5. (2022), 1–21 (h.6)

membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional.⁴

Adapun pengertian bank konvensional merupakan bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Kehadiran dan peran perbankan di Indonesia bukan hanya untuk masyarakat luas,namun juga untuk beberapa industri besar, normal atau standar maupun industri bawah memiliki peranan yang bisa membuat perubahan yang sangat signifikan. Hal ini bisa terjadi karena didalam sebuah kebutuhan, bank ini sangat relevan untuk bisa menjadi penguatan dana atau modal bahkan penyimpanan uang oleh masyarakat sekitar. Dan hal ini dianggap telah menjadi hal yang biasa atau lumrah terjadi mengingat fungsi dari bank itu sendiri memang seperti ini.⁵

Bank konvensional umumnya diawasi oleh otoritas pemerintah dan menjalankan operasinya sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Pendapatan bank konvensional berasal dari berbagai sumber, termasuk biaya layanan seperti biaya administrasi dan biaya transfer, serta bunga yang diterima dari simpanan dan pinjaman. Contoh bank konvensional yang umum ditemui di Indonesia antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan sebagainya.⁶

- **Bank Syariah**

Dalam mengantisipasi kebutuhan rakyat secara luas serta memberikan keamanan dan memiliki rasa nyaman dalam bertransaksi disebuah perbankan, lahirnya Bank Syariah menjadi salah satu solusi

⁴ Yusriadi, 'Bank Syariah Dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)', Syarah Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi, 11.1 (2022), 1–15 (h.3-4)

⁵ Sri and Rachmad (h.3)

⁶ Bisnis.tempo.co, 'Mengenal Bank Konvensional Dan Bedanya Dengan Bank Syariah', 12 Oktober, 2023 <<https://bisnis.tempo.co/read/1783030/mengenal-bank-konvensional-dan-bedanya-dengan-bank-syariah>> [Diakses, 15 November 2023].

untuk menambah kepercayaan masyarakat sekitar terhadap aktifitas perbankan khususnya di negara Indonesia. Dalam pengertiannya Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan unit usaha menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara dan proses yang berdasarkan nilai Islam (syariah). Dengan kata lain bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak mengandung bunga (riba), serta Unsur-Unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam operasionalnya.⁷

Kata bank berasal dari bahasa Italia” banque” atau Italia “banca” yang berarti bangku, karena waktu itu para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk dibelakang meja penukaran uang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Pengertian Bank Syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ; Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

Gagasan berdirinya bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, namun baru terealisasi sekitar tahun 1988. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “Bank dengan sistem bagi hasil”, yang mana dalam sistem ini tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil

⁷ Sri and Rachmad (h.3)

⁸ Mila Dahlia, ‘Persepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu Tentang Bank Syariah.’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h.27-28

diuraikan hanya sepintas lalu dan hanya merupakan sisipan belaka.⁹

C. Persamaaan dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Persamaan dan perbedaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah sebagai berikut¹⁰:

1) Persamaan

Persamaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah:

- a) Dalam sisi teknis penerimaan uang

Bank syariah maupun bank konvensional menerapkan sistem funding dana nasabah dengan sistem yang sama yaitu nasabah mendatangi secara langsung kantor atau melalui mobil banking yang tersedia dilapangan.

- b) Mekanisme transfer

Mekanisme transfer yang diterapkan oleh bank syariah maupun bank konvensional memiliki mekanisme yang sama bisa melalui ATM, Mobile Banking, maupun aplikasi.

- c) Teknologi Komputer yang digunakan

Sistem teknologi komputer yang digunakan oleh bank syariah dan bank konvensional adalah sama yaitu saling terkoneksi antar kantor pusat dan cabang serta ke Bank Indonesia sebagai Bank Central di Indonesia.

2) Perbedaan

Adapun perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional yakni:

⁹ Nurul Muyasaroh (h.21-22)

¹⁰ Andre Andika Saputra, ‘Pemahaman Masyarakat Padang Magek Tentang Perbankan Syariah’(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), h.27-28

Tabel 1. 1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan Investasi-Investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Memakai metode bunga
Profit dan salah oriented (berorientasi pada profit dan salah)	Profit oriented (Kerugian ditanggung oleh nasabah)
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan Kreditur-debitur

D. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Berikut adalah karakteristik bank syariah:

1) Pengelolaan Dana Sesuai Prinsip Syariah

Karakteristik pertama dari bank syariah adalah dari pengelolaan dananya. Secara prinsip, perbankan syariah dikelola berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran, Hadis, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Pengelolaan dana bank syariah harus terhindar dari praktik perjudian (maysir), izin dalam transaksi (gharar), dan riba. Oleh karena itu, pengelolaan bank syariah harus didahului akad .

2) Nisbah Sebagai Pengganti Bunga

Sebagai bentuk pemberian keuntungan untuk nasabahnya, bank syariah memakai sistem nisbah atau bagi hasil. Hal ini karena bunga yang diberikan pada bank konvensional menimbulkan riba.

3) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ciri khas bank syariah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional yakni adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS

sendiri merupakan lembaga pengawas yang memastikan bahwa perusahaan sudah mematuhi prinsip syariah, baik dari produk dan layanannya.¹¹

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan usaha bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pernyataan berkala bahwa bank yang dijalankannya sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan merekomendasikan produk baru dari bank yang dicarinya.¹²

1) Tidak Adanya Spekulatif pada Transaksi Keuangan

Berikutnya yaitu tidak adanya kegiatan spekulatif atau transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) pada setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Ketidakpastian pada transaksi ini melanggar prinsip syariah yang harus transparan dan menguntungkan Pihak-Pihak yang terlibat.

2) Mengutamakan Prinsip Keadilan

Hubungan antara nasabah dan bank pada bank syariah adalah mitra. Artinya, nasabah dan bank dalam posisi yang sejajar untuk saling bekerja sama dalam memperoleh keuntungan yang halal serta menjunjung tinggi prinsip *rahmatan lil alamin*.¹³

E. Keunggulan Dan Kelemahan Bank Syariah

- Keunggulan Bank Syariah

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah adalah:

- a. Keunggulan bekerja sama dengan bank Islam terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang

¹¹ Megasyariah.co.id, 'Pahami Apa Itu Bank Syariah,Ciri,Fungsi, Dan Produknya', 2 Maret, 2023 <<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah>> [Diakses, 14 November 2023].

¹² Muhammad Masruron and Nurul Aulia Adinda Safitri, 'Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19', Al Birru: Jurnal Keuangan, 1.1 (2021), 1–20 (h.7)

¹³ Megasyariah.co.id, 'Pahami Apa Itu Bank Syariah,Ciri,Fungsi, Dan Produknya'.

- saham, pengelola bank dan nasabahnya.
- b. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat akan berusaha sebaik-baiknya sesuai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini akan membawa berkah.
 - c. Dengan adanya fasilitas pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
 - d. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk menyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya bagi hasil yang diterima.
 - e. Dengan diterapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi, terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas.
 - f. Dengan adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi (*murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.
 - g. Dengan adanya fasilitas kredit kebijakan (*Qardhul hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang diperlukannya sendiri seperti biaya materai, biaya akte notaris, biaya studi kelayakan dan sebagainya.¹⁴
- Kelemahan Bank Syariah

Selain keunggulan bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, Adapun kelemahan dari bank syariah

¹⁴ Nurul Muyasaroh (h.25-26)

adalah:

- a. Kelemahan utama bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat didalamnya adalah jujur. Dengan demikian bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabahnya yang menerima pembiayaan dari bank syariah.
- b. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.
- c. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank syariah lebih memerlukan Tenaga-Tenaga professional yang handal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.¹⁵

Kesimpulan

Aktivitas dari Bank konvensional baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Bank konvensional umumnya diawasi oleh otoritas pemerintah dan menjalankan operasinya sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan unit usaha menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara dan

¹⁵ Nurul Muyasaroh (h.26)

proses yang berdasarkan nilai islam (syariah). Dengan kata lain bank syariah bisa diartikan suatu lembaga keuangan yang tidak mengandung bunga (riba), serta Unsur-Unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam operasionalnya.

BAB II

KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik itu penghimpunan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mencerminkan karakteristik harmonisasi di Indonesia, yang menggambarkan adanya korelasi yang signifikan antara struktur hukum negara dan kebutuhan umum masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keyakinan mereka dapat diwujudkan melalui kerangka hukum yang terbentuk.²

Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensionalnya. Hal ini disebabkan karena bank umum syariah memiliki akta pendirian terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan. Adapun contoh dari Bank Umum Syariah ini yakni; Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, dan BCA Syariah.³

¹ Nurul Inayah, ‘Perbankan Syariah’(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2020), h.17

² Romi Adetio Setiawan, ‘Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia’, Journal of Islamic Thought and Civilization, 13.2 (2023), 195–209 (h.201)

³ Putri Tiah Hadi Kusuma, ‘Contoh Bank Syariah Beserta Pengertian, Tujuan, Fungsi, Dan Jenisnya’, 03 Februari, 2023 <<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6548589/contoh-bank-syariah-beserta-pengertian-tujuan-fungsi-dan-jenisnya>> [Diakses, 17 November 2023].

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut⁴ :

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank dengan metode lain.

Secara garis besar, kegiatan bank umum syariah terbagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu⁵:

1. Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro, tabungan, deposito dan pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah dan mudharabah.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund* (dana menganggur). Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk penempatan dana lainnya.

3. Pelayanan Jasa

⁴ Inayah, h.18

⁵ Kusuma.

Bank umum syariah juga menawarkan produk layanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah, yaitu berupa pendapatan dan komisi.

B. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁶

Unit usaha syariah tidak memiliki kantor pusat karena merupakan bagian dari unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Meski tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induk bank konvensionalnya, akan tetapi unit usaha syariah memiliki divisi atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah Islam. Hal ini disebabkan karena transaksi dan pelaporan, serta aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan bank konvensional. Adapun contoh Unit Usaha Syariah yakni; Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah, dan BII Syariah.⁷

Adapun tujuannya yaitu:

- Mendorong peningkatan volume transaksi pembiayaan syariah.
- Mendorong transaksi sekuritisasi dengan hukum syariah.
- Mendorong kegiatan pendanaan melalui penerbitan sukuk (syariah).

⁶ Inayah, h.20

⁷ Kusuma.

- Menyediakan exit strategi untuk pemula yang membutuhkan likuiditas.
- Menyediakan Produk-Produk perbankan dan produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- UUS hadir untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam penyediaan perumahan dengan menggunakan prinsip syariah.⁸

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebelum disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga *At-Tamwil as-Sya "bi al-islami*, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan bank perkreditan rakyat syariah sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.⁹

Bank pembiayaan rakyat syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket keuangan, moneter dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.¹⁰ Dalam Undang-Undang pokok perbankan No. 7 tahun 1992, pengertian Pembiayaan adalah : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

⁸ Store-sirclo-com.cdn.ampproject.org, ‘Unit Usaha Syariah: Pengertian, Jenis Dan Tujuan’, 7 November 2023. <<https://store.sirclo.com/blog/unit-usaha-syariah/%0A>> [Diakses, 3 Desember 2023].

⁹ Abdul Kadir, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h.25-26

¹⁰ Kadir, h.26

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".¹¹

Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008) Bank pembiayaan rakyat menyediakan permodalan dan melakukan pembinaan kepada usaha Mikro kecil dan koperasi serta membantu pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif agar lebih dapat berdaya saing guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun pembiayaan yang diberikan bukan hanya seperti yang diuriakan diatas saja, adapun pembiayaan jual beli yang diberikan. Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad bank yang didasarkan pada akad jual beli adalah Murabahah, Salam, dan Istishna. Salah satu produk fiqh yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah produk jual beli Murabahah.¹² Lalu untuk contoh BPRS yaitu BPRS Amanah Ummah, BPRS PNM Menari, dan BPRS Amanah Rabbaniyah.¹³

D. Dewan Syariah Nasional

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang

¹¹ Katra Pramadeka and Merta Kusuma, ‘Analisis Laporan Keuangan Terhadap Penilaian Kelayakan Pemberian Pembiayaan Pada Calon Nasabah Bank Syariah’, Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 7.2 (2019), 144–152 (h.145)

¹² Fadilla Mutiara and Aravik Havis, ‘Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT.Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah’, JIMPA; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, 1.2 (2021), 207–216 (h.208-209)

¹³ Kusuma.

Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN.²¹ Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani Masalah-Masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi Isu-Isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.

Otoritas tertinggi syariah di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.¹⁴

E. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Arbitrase Syari'ah di Indonesia bermula dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 1992, Hartono Marjono, SH, ditugasi menyampaikan konsepnya tentang arbitrase berdasarkan syari'at Islam yang kemudian mendapat sambutan baik dari kalangan peserta dan

¹⁴ Muhamad Ibnu Afrelian and Imahda Khoiri Furqon, ‘Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah’, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 6.1 (2019), 1–12 (h.4-5)

kemudian direkomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh MUI. Pada tanggal 22 April 1992 Dewan Pimpinan MUI mengundang praktisi hukum termasuk kalangan perguruan tinggi guna bertukar pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk arbitrase Islam. Pada pertemuan tanggal 2 Mei 1992, diundang juga dari bank muamalat Indonesia yang selanjutnya dibentuk tim khusus guna mempersiapkan Bahan-Bahan kajian untuk melihat peluang membentuk badan arbitrase Islam.

Demikian selanjutnya dalam Rakernas MUI 24-27 November 1992 yang memutuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga Arbitrase Muamalat, agar MUI segera merealisasikan. MUI dengan SK. No. Kep. 392/MUI/V/1992, tanggal 4 mei 1992 membentuk kelompok kerja pembentukan Badan Arbitrase Hukum Islam, yang terdiri dari: Prof. KH. Ali Yafie; Prof KH. Ibrahim Husen, LML; H. Andi Lolo Tonang, S.H; H. Hartono Mardjono, S.H; dan Jimly Asshiddiqie, SH,MH. sebagai narasumber.

Badan Arbitrase Syariah Nasional pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh Ketua MUI K.H. Basri dan Sekretaris Umum HS. Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh MUI berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003.¹⁵

Landasan arbitrase dalam Islam diantaranya terdapat di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat (35)¹⁶:

¹⁵ Eko Siswanto, 'Peranan Arbitrase (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah', Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law, 3.2 (2018), 165–185 (h.168-169)

¹⁶ Q.S An-Nisa/4:35.

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا اصْنَالًا
يُؤْفَقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَبِيرًا

yang terjemahannya adalah:

“...jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan atau perselisihan di antara dua orang, lebih baik datangkanlah seorang juru damai yang adil dari pihak keluarga laki-laki dan juru damai dari pihak keluarga perempuan. Apabila juru damai tersebut berkehendak melakukan perbaikan, niscaya Allah SWT akan menganugerahi taufik-Nya atas suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”¹⁷

Basyarnas adalah wadah untuk menyelesaikan Perkara Perkara perbankan syariah diluar pengadilan. Sedangkan peradilan agama merupakan wadah dan badan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi. Basyarnas itu sendiri merupakan lembaga arbitrase, yang diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan pertikaian yang dilakukan diluar meja pengadilan oleh pihak lain sebagai penengah (arbiter) yang ditetapkan oleh Masing-Masing pihak yang bertikai dan setiap macam putusan yang dikeluarkan oleh arbiter selalu bersifat mengikat, dan harus dilaksanakan oleh mereka yang bertikai. Basyarnas didasarkan pada beberapa aspek hukum dalam penyelesaian sengketa, diantaranya pertama UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kedua cakupan dari arbitrase konvensional yang diperluas oleh UU Kekuasaan Kehakiman, hal ini tergambaran dalam penjelasan pasal 59 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “arbitrase” yang diartikan dalam ketentuan tersebut juga arbitrase syariah.

Badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) merupakan badan yang berfungsi sebagai hakan (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk memeriksa serta

¹⁷ Niniek Mumpuni Sri Rejeki, ‘Quo Vadis Eksekutorial Putusan Basyarnas’, Jurnal Legislasi Indonesia, 19.4 (2022), 450–461 (h.451)

memutus sengketa di bidang muamalah yang diakibatkan Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan di bidang industri, keuangan, perdagangan, serta jasa dan lain-lain.¹⁸

Kesimpulan

Kelembagaan perbankan syariah terdapat tiga kelompok yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yakni dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun ada juga Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang masih berhubungan dengan perbankan syariah yakni sebagai penangan masalah, penasehat dan wadah dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, serta yang mengeluarkan fatwa mengenai bank syariah.

¹⁸ Hasyim Sofyan Lahilote and Moh. Fitri Adam, ‘Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonedia’, Al-’Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 1.2 (2022), 1–12 (h.99)

BAB III

PRINSIP OPERASIONAL BANK SYARIAH

A. Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip-Prinsip dasar bank syariah adalah ketentuan/ peraturan/ standar yang pokok/ utama/ kunci/elementer yang harus/wajib dijadikan pedoman bagi operasional bank syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang. Berikut beberapa prinsip dasar bank syariah¹:

- 1) Hukum Asal Muamalah (Ekonomi dan Bisnis) adalah mubah (boleh)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al- Muwaqi'i*n “Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.” Maknanya bahwa seluruh aktifitas muamalah termasuk ekonomi dan bisnis yang dilaksanakan oleh bank syariah hukum asalnya adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya.

Imam Asy-Syaukani dalam *Fathul Qadir* juga merumuskan kaidah yang serupa yaitu “Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini”. Maka merujuk pada ayat, hadits dan kaidah fiqh yang dirumuskan oleh para ulama maka prinsip dasar pertama dalam operasional bank syariah adalah hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

- 2) Akad Wajib Sesuai Syariah

¹ Asep Saepul Hamdi and Komaria, ‘Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial’, *Islahul Iqtishadi*, 1.2 (2022), 150–165 (h.155-162)

Prinsip ini meniscayakan bahwa seluruh akad (transaksi) yang dilaksanakan oleh bank syariah harus sesuai dengan Akad-Akad yang dibolehkan oleh syariah. Dalam hal ini akad dalam Islam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu akad *tabaru'* (sosial) dan akad *tijari* (bisnis). Akad *tabaru'* adalah akad yang bersifat sosial dan membantu pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut. Beberapa jenis akad ini adalah zakat, infak, shadakah, wakaf, hibah, hadiah dan akad sosial lainnya.

Sedangkan akad *tijari* adalah akad yang dilaksanakan untuk mendapatkan keuntungan baik untuk salah satu pihak atau bagi kedua belah pihak. Misalnya akad *murabahah* (jual beli dengan keuntungan), *mudharabah*, *musyarakah* (kerjasama usaha), ijarah (sewa-menewa) serta akad bisnis lainnya. Kedua jenis akad ini dapat dilaksanakan oleh bank syariah dengan pedoman teknis pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai Masing-Masing akad.

3) Tidak ada Unsur yang diharamkan Islam

Hukum mubah (boleh) sebagai asal dari muamalah (ekonomi dan bisnis) akan berubah menjadi haram apabila ada Dalil-Dalil yang melarangnya.

4) Prinsip Saling Ridha dari Pihak-Pihak yang Berakad

Seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (*an taradhin*), artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.

5) Adat Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum

Setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka

hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan “Adat/’Urf sebagai penentu hukum”. Maknanya segala bentuk adat kebiasaan termasuk dalam masalah transaksi bisnis boleh digunakan oleh umat Islam termasuk bank syariah selama tidak ada larangannya.

6) Memberikan maslahat dan menghilangkan mudharat

Bank syariah dalam operasionalnya tidak boleh memunculkan mudharat kepada mitranya, sebaliknya harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, sebagaimana firman Allah pada QS. Al Baqarah: 173.

فَمَنْ أَضْطَرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ^٤

Artinya:

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.”

Maksud dari ayat ini adalah tidak boleh mendatangkan mudharat yang membuat kesusahan bagi manusia. Tujuan didirikannya bank syariah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam operasionalnya haruslah Sama-Sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Bank syariah dalam operasionalnya tidak boleh memberikan mudharat kepada mereka sendiri serta kepada nasabahnya.

7) Prinsip Universal

Bank syariah sebagaimana Islam memiliki prinsip universal yaitu dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Maka dalam hal ini bank syariah bukanlah hanya untuk umat Islam saja, namun umat beragama lainnya juga dibolehkan menggunakan Jasa-Jasa yang disediakannya. kehadiran bank syariah haruslah menjadi rahmat (memberi manfaat) bagi seluruh umat manusia tanpa melihat suku, agama, ras dan kepercayaannya.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam
“Sesungguhnya aku di utus hanya sebagai rahmat.” (HR.
Muslim).

B. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, dimana ketika *mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shahibul maal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara *mudharib* (nasabah) dengan *shahibul maal* (pihak bank) sama-sama menanggung.²

Berikut jenis akad yang akan menjanjikan nisbah awal:

1) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana dalam suatu kegiatan yang produktif.³

Keuntungan yang dibagikan, diberikan dalam bentuk persentase yang disepakati, serta diberikan pada waktu tertentu yang juga sesuai kesepakatan, baik itu setiap bulan, per tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya. Adapun bentuk mudharabah diaplikasikan pada produk perbankan syariah berupa penghimpunan dan penyaluran dana seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.⁴

Pada praktiknya, terdapat dua jenis mudharabah, yakni⁵:

- a) *Mudharabah mutlaqah*: pada akad ini, nasabah tidak

² Kaswinata, Asmuni, and Tuti Anggraini, ‘Problematika Penerapan Kontrak Mudharabah Pada Pembiayaan Di Perbankan Syariah’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), 207–216 (h.209)

³ Widya Sari, ‘Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis Pt Bank Bri Syariah’, *Eksplasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12.1 (2020), 133–148 (h.138)

⁴ Megasyariah.co.id, ‘Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Dan Contoh Perhitungannya’, 13 Februari, 2023 <<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>> [Diakses, 18 November 2023].

⁵ Megasyariah.co.id, ‘Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Dan Contoh Perhitungannya’.

memberikan persyaratan apapun mengenai dana yang akan disimpan. Hal ini membuat bank memiliki kebebasan penuh untuk menentukan mekanisme penyaluran dana nasabah, selama itu dapat memberikan keuntungan dan tidak menyalahi aturan syariah.

- b) *Mudharabah muqayyadah*: bentuk simpanan khusus (*restricted investment*) di mana nasabah selaku pemilik dana, dapat mensyaratkan hal-hal yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Jadi, dana simpanan harus disalurkan secara langsung hanya kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 2) Musyarakah

musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank Sama-Sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Dikarenakan setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Di dalam konsep bagi hasil yang benar, tidak hanya berbagi keuntungan saja, namun juga membagi risiko bersama. Terkait bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, laba dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan

modal yang disetorkan.⁶

⁶ Sari (h.139)

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudsharib tidak melakukan penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ke-3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap Hal-Hal yang telah disepakati bersama. Karena itu, pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.⁷

C. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk⁸:

- a. *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b. *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi eksport yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- c. *Bai' al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar.

⁷ Toha Andiko, Suansar Khatib, and Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018), h.87

⁸ Mariya Ulphah, 'Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), 147–160 (h.156-157)

- d. *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- e. *Bai' al-istikna*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan Syarat-Syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

D. Prinsip Sewa-menyewa/ ijarah

Secara bahasa ijarah berarti *al-ajru* yaitu imbalan/upah terhadap pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata ijarah juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Secara bahasa ijarah di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹

Prinsip Ijarah membahas mengenai penyertaan modal yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah melalui proses sewa-menyewa. Bank akan memberikan barang yang dibutuhkan nasabah melalui akad sewa. Contohnya, nasabah membutuhkan rumah dengan

⁹ Puji Hastuti, ‘Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h.30-32

harga Rp100 juta. Kemudian, bank akan membelikannya terlebih dahulu dan disewakan kepada nasabah tersebut sesuai kesepakatan.¹⁰

Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- 2) Akad *Ijarah muntahiya bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.¹¹

E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ada beberapa Prinsip-Prinsip ekonomi yang harus dipegang dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam yaitu:

1) Prinsip Tauhid

Adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksplorasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

¹⁰ M.kumparan.com, 'Memahami 3 Prinsip Bank Syariah:Bagi Hasil,Jual Beli, Dan Sewa', 14 Februari, 2022 <<https://kumparan.com/kabar-harian/memahami-3-prinsip-bank-syariah-bagi-hasil-jual-beli-dan-sewa-1xU5tbPaY2L>> [Diakses, 18 November 2023].

¹¹ Ulpah (h.157)

2) Prinsip Keadilan

Penerapan keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur Riba,Maysir, Riba dan Haram.¹²

3) Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam bekerja. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang untuk mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4) Prinsip tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu menanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

5) Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain dari mengandung makna lawan kesalahan, juga mengandung dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagian niat, sikap dan prilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun atau dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuangan. Dalam al-Qur'an dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, diantaranya adalah Q.S At-taubah ayat 119:

يَأَيُّهَا الْأَدِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا تَنْهَا اللَّهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١﴾

¹² Sri Mahargiyantie, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah’, Al-Misbah, 1.1 (2020), 6–14 (h.7-9)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”

Firman Allah di atas memerintahkan bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur menipu atau curang.¹³

F. Prinsip-Prinsip Yang Dilarang

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung Unsur-Unsur sebagai berikut:

- a. Maisir: Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: QS Al-Ma''idah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai Orang-Orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah Perbuatan-Perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

¹³ evirosidah, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021), h.11-13

Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.¹⁴

- b. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.¹⁵ Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya pada QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلَ وَنُذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتُؤْكِلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."¹⁶

- c. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah

¹⁴ Maimun and Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan Syariah', Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), 1.1 (2022), 125–142 (h.130-131)

¹⁵ Business-law.binus.ac.id, 'Kegiatan Usaha Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah', 5 Juli, 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/05/kegiatan-usaha-perbankan-berdasarkan-prinsip-syariah/>> [Diakses, 28 November 2023].

¹⁶ Maimun and Tzahira (h.131-132)

(batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fardhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).¹⁷ Hakikat pelarangan riba dalam Islam merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman (zulm) yang terdapat pada riba yang oleh Islam tegas dilarang.¹⁸

Kesimpulan

Pada sistem operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak Dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Bank Syariah dalam operasinya tidak bergantung pada tingkat bunga dan beroperasi dengan prinsip kemitraan, keadilan, universal dan lainnya, serta diterapkan dalam bentuk pelarangan riba dengan berbagai macam bentuknya.

¹⁷ Elmiliyani Wahyuni, ‘Satanic Finance Dalam Perbankan Syariah’, ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research, 2.1 (2018), 20–44 (h.27)

¹⁸ Supriadi and Ismawati, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah’, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3.1 (2020), 41–50 (h.46)

BAB IV

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Latar Belakang Perbankan Syariah

Perbankan Syariah mulai muncul seiring dengan perkembangan zaman manusia di bumi. Kebutuhan manusia tidak terbatas namun, keinginan manusia untuk menabung yang tak terbatas. Pada dasarnya perbankan syariah adalah suatu pengaplikasian ilmu ekonomi yang lebih luas terlebih dalam urusan keuangan. Inti dari masalah perbankan syariah ini adalah adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan yang masuk untuk disimpan, sedangkan biaya yang keluar jauh lebih besar daripada tabungan yang masuk.

Meningkatnya kebutuhan manusia sesuai peradaban masa kini mengakibatkan sumber pemasukan menjadi tidak menentu. Kebutuhan manusia yg tak terbatas mengakibatkan pengeluaran biaya juga tak terbatas pula. Karena itu untuk memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan maka suatu bank syariah memberikan beberapa fasilitas yang akan memberikan kemudahan dan kemudahan bagi para nasabah agar pembiayaan yang dikeluarkan itu bisa teralokasikan dengan baik, dan bahkan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga kehidupan ekonomi akan berjalan sesuai porosnya tanpa adanya masalah keuangan. Perbankan yang dikenal sebagai lembaga keuangan perantara antara pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana.⁵²

⁵² Tri Wahyuni, ‘Evaluasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), h.1

Awal mula munculnya lembaga keuangan syariah di picu oleh harapan dan keinginan umat Islam untuk memakai jasa keuangan yang di landasi dengan nilai dan Prinsip-Prinsip Islami. Nilai dan prinsip islami ini nantinya diharapkan mampu mewujudkan sistem lembaga keuangan yang berlaku adil, amanah serta memberikan mashlahah bagi umat manusia. Hingga saat ini kehidupan perekonomian dunia tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan sistem yang di dasarkan pada Prinsip- Prinsip syariah Islam dengan mengacu pada Al - Qur'an dan Hadist.

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan, dan mengembangkan penerapan Prinsip-Prinsip Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadis seperti yang terkandung pada surat Ar- Rum ayat 39 :

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّيْا لَيْرُبُّوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَكْوَةٍ
ثُرْبُدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْأَعْنَفُونَ

Artinya :

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah Orang-Orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada dekade 1990 yang diawali dengan disahkannya Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Oleh karna itu UU ini dapat dikatakan sebagai embrio penerapan perbankan syariah di Indonesia, meskipun sebenarnya Undang- undang ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbankan syariah. Dan sekarang ini bank syariah di Indonesia semakin memiliki landasan hukum yang memadai

dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah tersebut, bank syariah semakin memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan, baik secara kuantitas maupun kualitas.⁵³

B. Awal Kelahiran Perbankan Syariah

Awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri *Islamic Rural Bank* di desa *Mit Ghamr Bank*. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

Karena adanya pergolakan politik di Mesir, pada tahun 1967 dimasa Presiden Gamal Abdul Naser, maka *Mit Ghamr* diambil alih oleh negara dan menjalankan operasional usahanya secara konvensional. Baru kemudian pada tahun 1971 dimasa Presiden Anwar Sadat, ia kembali menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan diubah namanya menjadi Nasser Social Bank dan tujuan lebih bersifat sosial dan komersil. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikan oleh Mit Ghamr. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank, Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank syariah yang diberi nama *Faisal Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti Oleh *Islamic International for Invesment and Development Bank*.

⁵³ Mayang Sari Ritonga, ‘Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pangsa Pasar Dengan DPK Sebagai Variabel Intervening’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h.1-2

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia.⁵⁴

Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Sayangnya bank tersebut kurang popular dan kinerjanya stagnan, baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya Bank-Bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan Bank-Bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

⁵⁴ Arif Ainun Fajri, ‘Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h.8-10

Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Ditahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya Pemain-Pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic window* atau unit usaha syariah di Bank-Bank konvensional.⁵⁵

C. Sejarah Lahirnya Bank Muamalat Indonesia

Di Indonesia ide terkait bank syariah muncul dari tahun 1988, di mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan Pakto (Paket Kebijakan Oktober) yang memasukkan liberalisasi sektor perbankan. Pada saat itu, para akademisi berusaha untuk mendirikan bank dengan suku bunga nol, namun belum ada instrumen hukum untuk merujuk, selain itu bank dapat menetapkan suku bunga sebesar 0%.

Diselenggarakannya lokakarya ulama tentang kegiatan perbankan yang dilaksanakan di Hotel Safari, Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 19-22 Agustus 1990. Para peserta lokakarya tersebut merupakan tokoh ulama, cendekiawan, para pakar, dan banker, serta pejabat pemerintah yang ada di seluruh daerah Indonesia. Kemudian

⁵⁵ Ayu Safitri, ‘Peranan Mahasiswa Dalam Mendukung Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Industri’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h.40-41

untuk menindaklanjuti hasil dari seminar tersebut ditegaskan kembali dalam MUNAS (Musyawarah Nasional) IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Dari hasil Musyawarah nasional ini selanjutnya dibentuklah kelompok kerja yang diberi nama “Panitia Persiapan dalam Usaha Berdirinya Bank Bebas Bunga,” dan dibentuk juga kelompok “Panitia Kecil Penyiapan Buku Panduan Bank Bebas Bunga.” Kedua tim tersebut bersatu hingga terbentuk sebuah Tim Perbankan MUI yang kemudian kepada para menteri serta pejabat tinggi dilakukan sosialisasi sebagai upaya persiapan berdirinya bank syariah pertama. Pada tanggal 27 Agustus 1991, tim akhirnya bertemu dengan Presiden Soeharto untuk menyampaikan gagasan pendirian bank berdasarkan prinsip syariah.

1 November 1991, Notaris Yudo Paripurno, S.H menandatangani Akta pendirian Bank Muamalat Indonesia di Jakarta dengan surat No. C.2.2413Ht.01.01 yang merupakan surat izin Menteri Kehakiman. Kemudian pada tanggal 3 November 1991 diadakan acara pertemuan bersama Presiden Soeharto, Yogie S. Memet sebagai Gubernur Jawa Barat, para pengusaha Jakarta, dan juga masyarakat dari Jawa Barat di Istana Bogor dalam rangka penggalangan saham untuk Bank Muamalat Indonesia. Pada awal akta pendirian tersebut terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Kemudian dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto, modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,- dapat terpenuhi. Tanggal 5 November 1991 berdasarkan keputusan izin Menteri Keuangan RI pada surat No.-1223/MK.013/1991, BMI resmi mulai beroperasi. Kemudian dikeluarkan kembali surat izin usaha Menku RI No. 430/KMK : 013/1992 tanggal 24 April 1992, direksi akhirnya menetapkan tanggal 1 Mei 1992 sebagai tanggal pembukaan

BMI (Bank Muamalat Indonesia) bertempat di Gedung Arthaloka, Jl Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta sebagai kantor pusatnya.

Peresmian Bank Muamalat dihadiri oleh Wakil Presiden Sudharmono, JB. Sumarlin, Gubernur BI Andrianus Moy, sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan V, Duta Besar negara sahabat, beserta segenap undangan lainnya. Dan juga dihadiri oleh ketua MUI KH. Hasan Basri. Kemudian, Sudharmono selaku Wapres berkenan menandatangani prasasti peresmian Bank Muamalat pada Grand Opening, 15 Mei 1992 di Puri Agung Hotel Sahid Jaya. Eksistensi BMI (Bank Muamalat Indonesia) semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana adanya akomodasi terkait kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil.⁵⁶

D. Kemunculan Bank-Bank Syariah Lain

Kemunculan bank syariah selanjutnya setelah BMI yaitu PT bank Syariah Mandiri. Bank mandiri pada awalnya merupakan bank yang muncul dari penggabungan empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang diguncang krisis mata uang tahun 1998. Selanjutnya, dibentuk tim konsolidasi pengembangan sistem perbankan syariah dan pada tanggal 1 November 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri.

Pada tahun 2004, diikuti dengan berdirinya PT Bank Syariah Mega Indonesia yang resmi menjadi bank umum syariah ketiga di Indonesia, setelah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri yang sudah aktif lebih dulu. Dengan beroperasinya ketiga bank umum syariah, industri perbankan syariah memperlihatkan peningkatan dalam hal total asset, penghimpunan dana, serta

⁵⁶ Lidya Yuliana, ‘Sejarah Perkembangan Bank Syariah BUMN Di Indonesia 1991-1992’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021), h.55-60

pembiayaan. Hal tersebut menjadikan peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia. Pada 9 Desember 2008, PT Bank Syariah Bukopin menjadi bank keempat yang mengoperasikan kegiatan dengan prinsip syariah di Indonesia.⁵⁷

Berikutnya, banyak bank yang resmi mengikuti untuk beroperasi pada tahun 2009-2010 sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Bank BRI Syariah. PT Bank BRI Syariah atau biasa disingkat BRIS pada awalnya didirikan atas akuisisi Bank Jasa Arta oleh BRI pada 19 Desember 2007. Selanjutnya, pada 17 November 2008, BRIS mulai melakukan aktifitasnya berdasarkan Prinsip-Prinsip syariah Islam. BRIS fokus menyangsar segmen masyarakat yang berbeda dan terus berkembang dengan menawarkan berbagai produk syariah kepada nasabahnya.

Kemudian muncul juga Bank BNI Syariah yang biasa disingkat BNIS. Pada tahun 2003 telah disusun Corporate Plan BNI Syariah (BNIS) yang terdiri dari Unit Usaha Syariah (UUS) termasuk rencana independensi 2009-2010. Selanjutnya pada tahun 2009, BNI membentuk tim pelaksana pendirian Bank Umum Syariah sehingga terbentuklah PT Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak 19 Juni 2010.⁷⁴ Selanjutnya pada akhir dekade kedua muncul bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yaitu, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah.⁵⁸

E. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Berikut kegiatan usaha yang dioperasikan oleh Bank Umum Syariah(BUS), Unit Usaha Syariah(UUS), dan Bank Pembiayaan

⁵⁷ Yuliana, h.70-71

⁵⁸ Yuliana, h.71-72

Rakyat Syariah(BPRS) :

Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi⁵⁹:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad wadiyah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat

⁵⁹ Asbisindo.or.id, 'Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah', 18 Desember 2022.

<<https://www.asbisindo.or.id/2022/12/18/kegiatan-usaha-bank-umum-syariah-2/>> [Diakses, 27 November 2023].

berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, seperti akad ijarah, musyawarah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hiwalah.

10. Membeli surat berharga prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
16. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menurut pasal 19 ayat (2) Undang-Undang perbankan syariah kegiatan usaha UUS Meliputi⁶⁰ :

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiyah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

⁶⁰ Inayah, h.21

prinsip syariah.

- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g) Melakukan pengambilan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
- j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau bank Indonesia.
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak

ketiga berdasarkan prinsip syariah.

- l) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- m) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- n) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- o) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU No. 21 Tahun 2008, antara lain⁶¹:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: (a) Simpanan berupa tabungan dengan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang seusai dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: (a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, (b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau ishtishna, (c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh, (d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak

⁶¹ Iis Nur 'Aisyah and others, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia', Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam, 5.2 (2020), 114–126 (h.119)

kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, (e) Pengambil-alihan utang berdasarkan akad hawalah.

3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional (BUK), dan Unit Usaha Syariah (UUS).
5. Menyediakan produk atau kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kesimpulan

Sejarah perbankan syariah mengacu pada perkembangan bank syariah dan perbankannya sepanjang sejarah dengan istilah perbankan yang ditetapkan oleh sumber-sumber kontemporer sebagai sebuah organisasi yang menyediakan fasilitas untuk penerimaan simpanan dan meminjamkan uang.

Sejarah perbankan syariah dimulai dengan dilakukannya kegiatan bank syariah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa *Mit Ghamr Bank*. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Sedangkan Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah.

BAB V

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Perjalanan Berkembangnya Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan berdasarkan syariat Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, karena bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan bunga. Dasar hukum bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah.

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara Unit-Unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units) dengan Unit-Unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit units). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada Pihak-Pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.⁶²

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah terbentuknya Islamic Development Bank (IDB) yang didirikan oleh OKI sebagai Organisasi Konfrensi Islam pada tahun 1975 yang memberikan perkembangan berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam. IDB juga membantu dalam mendirikan Bank-Bank Islam di berbagai Negara serta membangun institusi untuk penelitian,

⁶² Kaswinata, Asmuni, and Anggraini (h.208)

penulisan dan pelatihan di bidang perbankan dan keuangan.⁶³ Di negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.


Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan Bank-Bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-Lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di Bank-Bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu Langkah-Langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk

⁶³ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho, ‘Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis’, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4.1 (2019), 44–55 (h.45)

membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang –Undang perbankan No. 10 tahun 1998. Undang-Undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan Jenis-Jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia



Gambar 5.1
Jumlah Jaringan Kantor Periode 1992-2004

Undang-undang No. 10 tahun 1998 benar-benar menjadi angin segar bagi industri perbankan syariah. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, jumlah jaringan kantor perbankan syariah berkembang dengan amat pesat. Kantor pusat bank syariah yang semula pada tahun 1991 hanya berjumlah satu kantor utama (hanya BMI) dan hanya memiliki satu kantor cabang, posisi pada November 2004 jumlah jaringan kantor perbankan syariah sudah mencapai 18 kantor pusat/unit usaha syariah, 146 kantor cabang operasional, 50 kantor cabang pembantu, dan 130 kantor kas. Perkembangan yang sangat pesat ini salah satunya merupakan kontribusi dari ekspansi

yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Pada awal berdirinya (November 1999), jumlah kantor cabang BSM hanya 13 kantor cabang dengan 498 karyawan/wati, tetapi dalam kurun waktu empat tahun jumlah kantor cabang BSM sudah mencapai 41 kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu, dan 33 kantor kas dengan jumlah karyawan/wati yang meningkat hingga 177% atau sebanyak 1377 karyawan/wati (posisi akhir tahun 2003).⁶⁴


Tabel 5.1
perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6	11	11	11	11	12
UUS	3	3	6	8	15	19	20	26	27	25	23	24	24	23	22
BPRS	79	81	83	84	88	92	105	114	131	138	150	155	158	163	163
Jaringan kantor	146	182	229	337	443	550	693	802	1,069	1,258	1,763	2,101	2,663	2,990	2,910

Perkembangan industri lembaga keuangan perbankan syariah semakin menunjukkan keunggulannya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Jika dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2000 s.d. 2014 perbankan syariah mengalami pertumbuhan pesat. Dari tahun 1992 s.d. 1999 hanya ada satu Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian dari tahun 2000 s.d. 2003 Bank Umum Syariah bertambah satu yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian dari tahun 2004 s.d. 2007 Bank Umum Syariah bertambah satu lagi yaitu Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Pada tahun 2008 bertambah dua Bank Umum Syariah yaitu unit Usaha Syariah

⁶⁴ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Edisi 14 (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), h.52-53

yang melakukan spin-off (BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin), pada tahun 2009 bertambah satu lagi Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah. Pada tahun 2010 s.d. sekarang terjadi perkembangan yang pesat dengan pertambahan 6 Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu BJB Banten Syariah, Bank Viktoria Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, BTPN Syariah.⁶⁵




Gambar 5.2
Pertumbuhan BUS, UUS, BPRS

Pertumbuhan perbankan syariah dari segi lembaganya selalu mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya perlahan, namun pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada tahun 2008 s.d. 2013, setelah disahkannya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jika dilihat dari jumlah Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun 2000 s.d. tahun 2014 perbankan syariah juga selalu mengalami

⁶⁵ Nofinawati, ‘Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia’, Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 14.2 (2015), 168–183 (h.175)

peningkatan. Begitu juga dengan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selalu mengalami peringkatan dari tahun 2000 s.d. 2014.⁶⁶




Sumber: statistik perbankan syariah edisi oktober 2023⁶⁷

Gambar 5.3
Perkembangan Perbankan Syariah (2014-2023)

Jumlah bank umum Syariah dan unit usaha syariah dari Tahun 2014 sampai Oktober 2023 mengalami naik turun, dimulai dari tahun 2014 bank umum syariah berjumlah 12 unit namun di tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan yaitu berjumlah 13 unit. Unit usaha syariah pada tahun 2014 berjumlah 22 unit namun mengalami penurunan pada oktober 2023 yang berjumlah 20 unit.

⁶⁶ Nofinawati (h.176)

⁶⁷ ojk.go.id, <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>> [Diakses, 15 Januari 2024].



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK edisi Oktober 2023

Gambar 5.4
Perkembangan Perbankan Syariah (2014-2023)

Perkembangan kelembagaan perbankan syariah yang cukup penting juga dapat diketahui dari perkembangan perbankan kecil berupa bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Pada tahun 1992 telah berdiri sejumlah 2 BPRS. Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat perkembangan BPRS kian meningkat dimana pada Oktober 2023 jumlah perbankan syariah berupa BPRS sejumlah 173 BPRS.⁶⁸ Kantor cabang UUS juga terlihat terus mengalami kenaikan dari 2014 yang berjumlah 138 hingga pada Oktober 2023 ini tadi mencapai jumlah 189. Lain halnya dengan Kantor cabang BUS yang sempat mengalami kenaikan pesat hingga pada tahun 2021 yaitu berjumlah 500 unit namun pada tahun berikutnya mengalami

⁶⁸ Wasiaturrahma, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Edisi 1 (Malang: Selaras Media Kreasindo, 2022), h.49

penurunan hingga pada Oktober 2023 jumlah Kantor cabang BUS ialah 393.

Perbankan syariah di Indonesia melangkah perlahan, namun melaju dengan pasti. Namun perjalannya masih belum diharapkan. Sekian lama berjuang “sendirian”, perbankan syariah baru mendapat perhatian pemerintah saat UU Perbankan Syariah mulai digodok di DPR. Pada 2008 UU Perbankan Syariah pun lahir setelah melalui diskusi panjang antar anggota dewan, praktisi, pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun, kendati parlemen dan pemerintah telah mengesahkan UU Perbankan Syariah, industri ini dinilai masih belum berlari seperti yang diharapkan. Padahal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini sangat dimungkinkan melihat pengembangan keuangan syariah di Indonesia ini yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan.⁶⁹

B. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

Kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah didasari dengan adanya regulasi yang jelas dan kuat, yaitu Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahkan infrastruktur lainnya. Bank Indonesia membuat beberapa kebijakan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di

⁶⁹ Sri Kurnialis and others, ‘Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim’, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5.2 (2022), 109–119 (h.115-116)

Indonesia” pada tahun 2002. Dalam kebijakan tersebut, pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.⁷⁰

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1988, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi di bidang Keuangan Moneter dan Perbankan (KMP). Paket kebijakan ini kemudian lebih dikenal dengan Pakto 88. Adapun inti dari deregulasi perbankan melalui Pakto 88 ini adalah adanya kemudahan dalam pendirian Bank-Bank baru.

Kemudian terbitlah Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menimbang bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan beberapa Undang-Undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku pada saat itu, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Akan tetapi, walaupun diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 peluang beroperasi bank syariah masih belum jelas. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 inilah yang memperkenalkan istilah bagi hasil. Munculnya Undang-Undang ini menjadi landasan hukum untuk pendirian bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia pada saat itu. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, muncul dilatarbelakangi oleh

terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berimbas pada krisis pebankan yang terjadi pada tahun 1998.

Sepuluh tahun kemudian, terbitlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan Jasa-Jasa perbankan

⁷⁰ Widi Abdul, Dewi, Siti, ‘Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia’, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 5.2 (2022), 352–365 (h.357-358)

syariah yang semakin meningkat, juga dengan pertimbangan belum tersedianya peraturan khusus yang mengatur tentang perbankan syariah. Dalam Undang-Undang ini tercipta istilah yang berbeda untuk Bank Perkreditan Rakyat dengan prinsip syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dua bulan setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bisa menjadi pegangan bagi Hakim-Hakim di Pengadilan Agama, selain dari UU No. 21 Tahun 2008, KUHPer, dan Kitab-Kitab klasik, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁷¹

Secara Rata-Rata dalam kurun waktu 18 tahun fatwa DSN-MUI dikeluarkan sebanyak 6.8 fatwa per tahun. Secara lebih rinci fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 semuanya merupakan dukungan terhadap operasional perbankan syariah. Pada tahun 2001 fatwa yang dikeluarkan satu untuk perbankan syariah dan dua untuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu asuransi dan reksadana. Tahun 2002 selain mengeluarkan acuan kepatuhan syariah bagi bank syariah, pada tahun ini juga mengeluarkan fatwa bidang pada Modal dan Pasar Uang, produk pembiayaan haji, L/C impor dan ekspor. Pada tahun 2004 dikeluarkan fatwa untuk perbankan syariah terkait syariah charge card pembiayaan multijasa, ganti rugi dan obligasi syariah dengan prinsip ijarah. Tahun 2004 dikeluarkan fatwa tentang konfersi, potongan tagihan, re-schedule mudharabah. Pada tahun 2005 fatwa DSN-MUI melakukan ekspansi pada lembaga takaful dan beberapa rincian pada lembaga asuransi. Produk-Produk pasar modal Indonesia banyak dibahas oleh fatwa DSN-MUI pada tahun 2008.⁷²

⁷¹ Alifia Annisa, Nurizal Ismail, and Iman Nur Hidayat, ‘Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia’, *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13.2 (2019), 247–264 (h.258-260)

⁷² Eja Armaz Hardi, ‘Fatwa DSN MUI Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05.2 (2019), 82–105 (h.100)

C. Regulasi dan Pengawasan Perbankan Syariah

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu fungsi yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang pada akhirnya akan dapat mendorong efektifitas kebijakan moneter.⁷³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki mandat menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun di pasar modal bahkan di sektor jasa non-keuangan bank, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi. Salah satu tugas OJK di bidang keuangan adalah pengaturan dan pengawasan usaha perbankan.⁷⁴ Selain OJK lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank syariah yaitu DSN-MUI. DSN-MUI merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut di lembaga-lembaga keuangan syariah.⁷⁵

Tanggung jawab OJK berdasarkan Pasal 7 UUOJK adalah mengatur dan melakukan pemeriksaan terhadap bank, antara lain:

a. Izin mendirikan bank, membuka cabang bank, anggaran dasar, jadwal kerja, properti, administrasi dan sumber daya manusia, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bank, serta pencabutan izin perbankan; Dan

b. Perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, hibridisasi produk dan operasi di sektor jasa. Pasal 7 UU OJK juga menjelaskan tanggung jawab OJK dalam pengaturan dan

⁷³ Nur Khotia Harahap and Erpiana Siregar, ‘Pengaturan Dan Pengawasan Bank Syariah’, Islamic Circle, 2.1 (2021), 68–79 (h.71)

⁷⁴ Ngafifatul Waro and others, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia’, Journal of Creative Student Research (JCSR), 1.3 (2023), 240–47 (h.242)

⁷⁵ Harahap and Siregar (h.78)

pengawasan operasional bank, antara lain: likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas maksimum kredit, pinjaman terhadap simpanan dan cadangan bank; laporan bank tentang operasi dan kinerja bank; Sistem informasi debitur; Pemeriksaan kredit; Dan standar akuntansi bank.

OJK dapat melaksanakan dan menyetujui izin penyelenggaraan sistem pembayaran, menetapkan peraturan pemberian dan pencabutan sistem operasional perbankan bagi lembaga dan perusahaan tertentu, melakukan pengawasan perbankan, mengenakan sanksi kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah akibat desakan masyarakat *grass root* di Indonesia, maka pemerintah telah mengamandemenkan PP No. 7 1992 yang dituangkan dalam UU No. 10 1998 yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia beroperasi dalam sistem perbankan ganda (dual banking system). Kebijakan regulasi ini telah memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk UUS. Akibatnya, banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya, yang dipermudahkan dengan konsep *office chaneling* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006. Untuk memberikan layanan syariah via *office chaneling* ini, bank Umum konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka kantor cabang /kantor cabang pembantu baru melainkan cukup membuka counter syariah dalam kantor cabang/kantor cabang pembantu konvensional saja.⁷⁷

Meskipun regulasi telah berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia, masih

⁷⁶ Waro and others (h.245-246)

⁷⁷ Shabri Abd. Majid, 'Regulasi Perbankan Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia', Media Syariah, 16.1 (2014), 231–254 (h.240-241)

ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Ketidakpastian Regulasi: Perubahan regulasi yang sering dapat menciptakan ketidakpastian di pasar. Ini dapat menghambat rencana ekspansi dan investasi bank-bank Syariah.
2. Keselarasan dengan Hukum Positif: Bank-Bank Syariah harus bekerja keras untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan hukum positif Indonesia yang tidak selalu sejalan dengan prinsip Syariah.
3. Pendidikan dan Kesadaran: Meskipun regulasi dapat membentuk pasar, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang perbankan Syariah juga penting. Regulasi dapat membantu menciptakan kerangka kerja, tetapi masyarakat perlu memahami manfaat perbankan Syariah.⁷⁸

Selain itu Terdapat kendala/tantangan yang mungkin dihadapi DSN-MUI dan DPS dalam melaksanakan tugas

dan kewenangannya. Kendala-kendala itu sebagaimana berikut:

1. Sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang menguasai bidang hukum Islam dan ahli dibidang ekonomi dan keuangan.
2. Kurangnya respon terhadap keputusan dan rekomendasi DPS. Tingkat kompetensi sumber daya manusia perbankan syariah sangat bervariasi, dan umumnya mereka tidak memahami secara mendalam hukum Islam dan hukum ekonomi Islam. Atas dasar itu, implementasi prinsip syariah rawan terjadi penyimpangan dalam akad-akad perbankan.
3. Terbatasnya kewenangan DPS. Peraturan Bank Indonesia mengatur fungsi dan kewenangan DPS, yaitu sebagai pemberi saran kepada direksi. Karena itu, kewenangan DPS hanya sebagai pemberi opini syariah. Kedudukan fatwa atau opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS bersifat

⁷⁸ An-nur.ac.id, 'Pengaruh Regulasi Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia', 15 September, 2023 <<https://an-nur.ac.id/esy/pengaruh-regulasi-terhadap-pertumbuhan-perbankan-syariah-di-indonesia.html>> [Diakses, 20 Desember 2023].

sementara. Opini syariah harus diusulkan melalui Badan Pengurus Harian DSN-MUI untuk dibahas dalam musyawarah pleno-DSN-MUI. Namun fatwa yang dihasilkan DSN-MUI tidak bersifat mengikat sebelum dipolesifikasi kedalam peraturan bank Indonesia.⁷⁹

D. Pengembangan Kelembagaan Bank Syariah

Perkembangan juga tidak hanya di terlihat dari jumlah BUS dan USS, namun itu juga tercermin dari kenaikan dari jumlah Kantor Cabang BUS serta Kantor Cabang USS. Tahun 2014 terdapat 447 Kantor Cabang BUS yang meningkat tiap tahun hingga berjumlah 500 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada Juli 2022. Hal itu terlihat juga pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, dari tahun 2014 sebesar 163 menjadi 166 pada Juli 2022. Namun hal yang menarik terdapat pada Kantor Cabang USS, dimana terdapat peningkatan yang signifikan dari 138 pada tahun 2014 menjadi 178 pada Juli 2022, meskipun landai pada pertengahan tahun 2016 hingga akhir tahun 2018. Hingga pada Juli 2022, dapat diketahui 21 Bank Umum Syari'ah serta 12 Unit Usaha Sya'riah.⁸⁰

Di Indonesia, prospek perbankan syariah berkembang dengan baik dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya berupa bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS.⁸¹

Perbankan syariah di Indonesia melangkah secara perlahan, namun dengan pasti. Dengan banyaknya tantangan di era globalisasi

⁷⁹ Rahman Ambo Masse, ‘Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia’, Jurnal Syariah Dan Hukum, 16.2 (2018), 147–170 (h.159-160)

⁸⁰ Wasiaturrahma, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Edisi 1 (Malang: Selaras Media Kreasindo, 2022), h.45-46

⁸¹ Masruron and Safitri (h.9)

ini perbankan syariah memiliki sistem yang stabil, karena berprinsip syariah. Perbankan syariah yang semakin hari perkembangannya semakin kuat dan stabil dan semakin dikenal oleh masyarakat. Bukan hanya untuk kalangan umat Islam saja, melainkan juga kalangan non muslim. Sehingga bisa kita prediksi peluang perbankan syariah kedepannya bisa terbilang amat besar.

Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia, merupakan sesuatu yang benar-benar harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini. mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini, merupakan pangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan fasilitas yang diberikan perbankan syariah dan produk-produknya, maka bank syariah akan berkembang lebih pesat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syari'ah untuk meraihnya. Beberapa perbankan syariah di luar negeri, sudah banyak memiliki nasabah non-muslim.

Pada usianya yang masih relatif muda, kehadiran perbankan syariah di Indonesia sungguh memberikan segudang harapan bagi umat, akan terciptanya kehidupan perekonomian nasional yang berkah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan perekonomian perbankan syariah dimasa depan mempunyai peluang yang sangat besar dan mampu membantu kestabilan perekonomian negara. Meskipun dengan banyaknya tantangan yang ada perbankan syariah akan tetap terus berkiprah di perekonomian nasional maupun internasional.⁸²

⁸² Kompasiana.com, 'Masa Depan Perbankan Syariah Di Indonesia', 20 Maret, 2020 <https://www.kompasiana.com/sitifirnanda/5e74868565ea1563f45f252/masa-depan-perbankan-syariah-di-indonesia?page=3&page_images=1> [Diakses, 21 Desember 2023].

Kesimpulan

Perkembangan perbankan syariah di mulai pada tahun 1991 sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan walaupun belum disebutkan secara eksplisit istilah tentang bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Barulah pada tahun 1998 dilahirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka sejak saat itu dimulailah kebijakan hukum perbankan di Indonesia yang menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*) dimana diberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Industri perbankan syariah kemudian semakin memiliki landasan hukum yang memadai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

BAB VI

DAMPAK PERBANKAN SYARIAH TERHADAP EKONOMI INDONESIA

A. Kontribusi Terhadap Perekonomian


Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dari pendapatan nasionalnya. Ini berarti nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada tahun tertentu, secara konseptual disebut produk domestik bruto (PDB). Nilai dapat dihitung berdasarkan harga saat ini dan harga tetap. Pendapatan nasional riil, dihitung atas dasar harga tetap, dihitung setiap tahun dan mewakili perkembangan produksi barang dan jasa yang benar_benar terjadi dalam perekonomian. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku pada tahun tertentu.⁸³ Berikut tabel dan grafik yang memperlihatkan kondisi pertumbuhan ekonomi secara garis besar, dari tahun ke tahun selama periode 2013 sampai 2022:

⁸³ Sandi Mulyadi and Asep Suryanto, ‘Kontribusi Instrumen Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2021’, Jurnal Magister Ekonomi Syariah, 1.1 (2022), 17–29 (h.18)

Tabel 6.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2013-2022


No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1	2013	5,56%
2	2014	5,01%
3	2015	4,88%
4	2016	5,03%
5	2017	5,07%
6	2018	5,17%
7	2019	5,02%
8	2020	-2,07%
9	2021	3,7%
10	2022	5,31%

Gambar 6.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2013-2022



BPS mencatat nilai PDB ADHK Indonesia pada 2022 mencapai Rp11.710 triliun. Angka tersebut meningkat 5,31% dibanding PDB ADHK 2021 yang nilainya Rp11.120 triliun. Dengan demikian, pada 2022 ekonomi Indonesia dikatakan tumbuh 5,31%. Pada era 2015—2022, pertumbuhan normalnya berada di kisaran 4,8—5,3%. Kondisi tidak normal sempat terjadi pada 2020—2021, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Situasi pandemi ketika itu membatasi pergerakan dunia usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional jatuh ke angka minus pada 2020, dan baru mulai pulih pada 2021 dan stabil kembali di tahun 2022 ini tadi.⁸⁴

Gambar 6.2
Kondisi Perbankan Syariah



Pada situasi bank syariah dari tahun 2013 hingga 2022, terlihat bahwa aset, DPK, dan pembiayaan bank syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, dan sektor perbankan terus berkembang. Bank

⁸⁴ Katadata.co.id, 'Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Dari Era Habibie Sampai Jokowi', 14 Desember, 2023 <<https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/laju-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-era-habibie-sampai-jokowi>> [Diakses, 18 Januari 2024].

bertindak sebagai agen pembangunan, dan kegiatan bisnis yang mereka lakukan dapat berdampak pada pembangunan negara, yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sektor keuangan memegang peranan penting dalam pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan bank dapat memobilisasi surplus modal dari pihak ketiga untuk diinvestasikan pada berbagai sektor perekonomian yang membutuhkan pendanaan. Jika sektor keuangan tumbuh dengan baik, lebih banyak sumber pendanaan dapat diterapkan ke sektor produksi, menciptakan lebih banyak pengembangan modal fisik dan berkontribusi secara aktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan bank merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan. Bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional memegang peranan penting dalam perekonomian. Pertumbuhan bank syariah dapat dilihat dari total aset, total dana pihak ketiga, total pendanaan.⁸⁵

Peran perbankan syariah dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang ada dalam masyarakat yakni bantuan yang diberikan tanpa adanya jaminan. Target nya adalah masyarakat kecil yang kurang mampu yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha peerekonomiannya. Operasional perbankan baik itu pemberian pembiayaan dapat dibenarkan bahwa hal itu dianjurkan oleh islam untuk tegaknya prinsip tolong-menolong dan bisa saja menjadi wajib apabila disekitar ada yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan, begitu juga dalam hal tolong menolong untuk memberikan pinjaman ataupun uang kepada yang membutuhkan. Dengan demikian adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah kepada para

⁸⁵ Mulyadi and Suryanto (h.20)

UMKM maka secara garis besar bank dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan.⁸⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus melakukan perluasan akses atau inklusi keuangan masyarakat guna mendukung prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan nasional.

Melalui kemudahan akses keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam merencanakan keuangannya seperti untuk menabung, mendukung kegiatan usaha, berinvestasi dan melakukan proteksi aset atau perlindungan jiwa. Menurut Friderica, Perluasan akses keuangan di masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian nasional.⁸⁷

B. Model Perbankan Syariah sebagai Inspirasi

Perbankan menjadi ujung tombak dalam mengendalikan keuangan global, perbankan syariah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat, berkontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif dan memberikan sumbangsih yang banyak dengan memberikan bantuan dalam bentuk permodalan usaha serta bernilai tambah dan inklusif. Krisis ekonomi akan berefek kepada segala penjuru dan industri perbankan tidak akan luput juga, menariknya perbankan syariah dapat meminimalisir bahkan terhindar dari efek *Negative Spead* yang mana bank diharuskan untuk tetap membayar beban bunga kepada debitur (*cost of fund*) dengan angka yang sangat tinggi sedangkan suku bunga kepada nasabah tidak dapat disesuaikan atau dapat dikatakan

⁸⁶ Diajeng Regita Nandani^{2*} dan Dini Lestari³ Novitri Ramadhani¹, ‘Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Ekonomi Syariah’, Jurnal Ekonomi Syariah², 4.1 (2023), 144–150 (h.148-149)

⁸⁷ Ojk.go.id, ‘Siaran Pers: Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat’, 7 Oktober, 2022 <<https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Inklusi-Keuangan-Meningkat,-Perekonomian-Semakin-Kuat.aspx>> [Diakses, 18 Januari 2024].

simpanan lebih tinggi dari pada bunga kredit yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan akan mempertinggi angka gagal bayar dari kreditur. Karena perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) keuntungan dan kerugian bisnis akan ditanggung bersama oleh bank dan debitur atau bank dengan kreditur dengan proposisional sesuai dengan kontak yang disepakati bersama. Pihak bank juga tidak akan terkena beban bunga dari uang yang dimiliki oleh debitur sehingga bank tidak terdampak oleh krisis yang melanda perekonomian akibat dari lemahnya daya beli masyarakat dan gagal bayar dari kreditur. Krisis ekonomi global telah terjadi setidaknya tiga kali hingga sekarang yaitu tahun 1998, 2008 dan yang terakhir 2020. Perbankan telah membuktikan kuatnya performa perbankan syariah yang tidak terdampak akibat dari krisis tersebut dan ketahanan ini tanpa melihat sebab dari terjadinya krisis. Hal ini disebabkan penerapan sistem *profit sharing*, bukan berdasarkan suku bunga seperti yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Karena fluktuasi mata uang sangat tinggi dan memiliki kecenderungan inflasi deflasi dari tahun ke tahun.⁸⁸

Secara umum bisa disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional dalam menghadapi krisis keuangan global. Sistem keuangan syariah yang tidak mengenal bunga menjadikan bank syariah mampu bertahan dari fluktuasi tingkat bunga yang disebabkan oleh turunnya nilai rupiah yang disebabkan langkanya dolar di pasar. Selain itu, kinerja keuangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional menunjukkan kondisi keuangan yang konsisten dan efisien.⁸⁹

Pengembangan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama dalam menghadapi tantangan global saat ini. Konsep

⁸⁸ Adib Khusnul Rois and Didik Sugianto, ‘Kekuatan Perbankan Syariah Di Masa Krisis’, *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1.1 (2021), 1–8 (h.5-7)

⁸⁹ Heri Sudarsono, ‘Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia’, *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 3.1 (2019), 12–23 (h.23)

ini menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan secara jangka panjang. Dalam konteks ini, peran perbankan syariah menjadi semakin penting, karena ia menawarkan model bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika Islam yang mendorong kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan.

Peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dilihat dari beberapa aspek kunci:

1. Inklusi Keuangan: Perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan. Dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah dapat mengakomodasi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Hal ini memberikan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk mengakses produk dan layanan keuangan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Pembiayaan Berbasis Kepemilikan: Salah satu aspek yang unik dari perbankan syariah adalah fokus pada pembiayaan berbasis kepemilikan. Dalam skema pembiayaan syariah, bank dan pelanggan berbagi risiko dan keuntungan secara adil.
3. Investasi Berkelanjutan: Prinsip-prinsip syariah juga mendorong perbankan syariah untuk melakukan investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perbankan syariah menghindari investasi dalam industri yang merusak lingkungan atau melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Sebagai gantinya, perbankan syariah mendorong investasi dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan, energi terbarukan, dan inisiatif sosial yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Perbankan syariah juga mengadopsi prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat. Bank-bank syariah secara aktif terlibat dalam inisiatif sosial dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak merugikan lingkungan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Perbankan syariah sering kali memiliki fokus yang kuat pada pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka mendukung pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memberikan pembiayaan dan layanan keuangan yang memadai.
6. Edukasi dan Kesadaran: Selain peran operasionalnya, perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep ekonomi berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, perbankan syariah memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan inklusi keuangan, pembiayaan berbasis kepemilikan, investasi berkelanjutan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta upaya edukasi dan kesadaran, perbankan syariah dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berwawasan lingkungan.⁹⁰

Kesimpulan

Bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional memegang peranan penting dalam perekonomian. Pertumbuhan bank syariah dapat dilihat dari total aset, total dana pihak ketiga, total pendanaan. adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah kepada para UMKM maka secara garis besar bank dapat mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menuntaskan kemiskinan. Sistem perbankan syariah lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional dalam menghadapi krisis keuangan global. Sistem keuangan syariah yang tidak mengenal bunga menjadikan bank syariah mampu bertahan dari fluktuasi tingkat bunga

⁹⁰ An-nur.ac.id, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan', 9 Juni, 2023 <https://an-nur.ac.id/esy/peran-perbankan-syariah-dalam-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan.html?fbclid=IwAR3k-vMg07AlpEG-y1ewoqn8YacNBAfY2KD_711RBOPAvlY7diLj71gkbds> [Diakses, 19 Januari 2024].

yang disebabkan oleh turunnya nilai rupiah yang disebabkan langkanya dolar di pasar.

Profil Penulis



Nadila, lahir di Pemulutan Ulu (Palembang) pada 03 September 2002, umur 21 tahun. Merupakan anak tunggal, menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 113 Bengkulu Selatan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke SMPN 29 Bengkulu Selatan selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke MA Makrifatul ilmi Bengkulu Selatan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu melalui seleksi jalur UM-PTKIN. Penulis cukup sering mengikuti seminar-seminar yang ada di dalam kampus dan juga pernah menjadi anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah tahun 2022/2023.

Profil Ahli Bahasa/Editor



H.Romi Adetio Setiawan., MA., Ph.D (lahir di Kepahiang, Bengkulu, 17 Desember 1983); umur 40 tahun adalah seorang dosen, dan penulis. Beberapa tahun terakhir ia banyak mengisi seminar Internasional dan aktif dalam mempublikasikan artikel ilmiah dibidang perbankan syariah, ekonomi syariah, regulasi dan supervise bank syariah, dan strategi bank menghadapi krisis finansial. Diantara publikasinya di jurnal Internasional yaitu pada Journal of Religions, Journal of Sustainable Finance, dan Journal of Islamic Thought and Civilization.



Katra Pramadeka, S.EI., M.E.I.

Pengalaman Kerja :

Dosen (*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*)

BRI Cabang Manna (*Account Officer*)

BRI Yogyakarta Katamso (*Customer Service*)

DAFTAR PUSTAKA

'Aisyah, Iis Nur, Leonita Silvynia Dora, Kholishoh, and Abdul Aziz, 'Peran Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia', *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), 114–126

Abdul, Dewi, Siti, Widi, 'Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022), 352–365

Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon, 'Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6.1 (2019), 1–12

An-nur.ac.id, 'Pengaruh Regulasi Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia', 15 September, 2023 <<https://an-nur.ac.id/esy/pengaruh-regulasi-terhadap-pertumbuhan-perbankan-syariah-di-indonesia.html>> [Diakses, 20 Desember 2023]

An-nur.ac.id, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan', 9 Juni, 2023 <https://an-nur.ac.id/esy/peran-perbankan-syariah-dalam-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan.html?fbclid=IwAR3k-vMg07AlpEG-y1ewoqn8YacNBAfY2KD_711RBOPAvlY7diLj71gkbds> [Diakses, 19 Januari 2024]

Andiko, Toha, Suansar Khatib, And Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018)

Annisaa, Alifia, Nurizal Ismail, and Iman Nur Hidayat, 'Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia', *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13.2 (2019), 247–264

Asbisindo.or.id, 'Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah', 18

Desember, 2022 <<https://www.asbisindo.or.id/2022/12/18/kegiatan-usaha-bank-umum-syariah-2/>> [Diakses, 27 November 2023]

Bisnis.tempo.co, ‘Mengenal Bank Konvensional Dan Bedanya Dengan Bank Syariah’, 12 Oktober, 2023 <<https://bisnis.tempo.co/read/1783030/mengenal-bank-konvensional-dan-bedanya-dengan-bank-syariah>>[Diakses, 15 Desember 2023]

Business-law.binus.ac.id, ‘Kegiatan Usaha Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah’, 5 Juli, 2018 <<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/05/kegiatan-usaha-perbankan-berdasarkan-prinsip-syariah>> [Diakses, 28 November 2023]

Dahlia, Mila, ‘Persepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu Tentang Bank Syariah.’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

Evirosidah, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidiimpuan, 2021)

Fajri, Arif Ainun, ‘Perkembangan Perbankan Syariah Dalam Era Digital’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho, ‘Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis’, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4.1 (2019), 44–55

Harahap, Nur Khotia, and Erpiana Siregar, ‘Pengaturan Dan Pengawasan Bank Syariah’, Islamic Circle, 2.1 (2021), 68–79

Hardi, Eja Armaz, ‘Fatwa DSN MUI Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia’, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 05.2 (2019), 82–105

Hastuti, Puji, ‘Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Inayah, Nurul, ‘Perbankan Syariah’(Skripsi Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara, 2020)

Kadir, Abdul, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

Kaswinata, Asmuni, and Tuti Anggraini, ‘Problematika Penerapan Kontrak Mudharabah Pada Pembiayaan Di Perbankan Syariah’, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 6.1 (2023), 207–216

Katadata.co.id, ‘*Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Dari Era Habibie Sampai Jokowi*’, 14 Desember, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/laju-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-era-habibie-sampai-jokowi>> [Diakses, 18 Januari 2024]

Kompasiana.com, ‘*Masa Depan Perbankan Syariah Di Indonesia*’, 20 Maret, 2020 <https://www.kompasiana.com/sitifirnanda/5e74868565eaa1563f45f252/masa-depan-perbankan-syariah-di-indonesia?page=3&page_images=1> [Diakses, 21 Desember 2023]

Kurnialis, Sri, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasiska, and Muhammad Syahrul Nizam, ‘Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim’, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5.2 (2022), 109–119

Kusuma, Putri Tiah Hadi, ‘*Contoh Bank Syariah Beserta Pengertian, Tujuan, Fungsi, Dan Jenisnya*’, 03 Februari, 2023 <<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6548589/contoh-bank-syariah-beserta-pengertian-tujuan-fungsi-dan-jenisnya>> [Diakses, 17 November 2023]

Lahilote, Hasyim Sofyan, and Moh. Fitri Adam, ‘Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia’, Al-’Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 1.2 (2022), 1–12

M.kumparan.com, ‘Memahami 3 Prinsip Bank Syariah:Bagi Hasil,Jual Beli, Dan Sewa’, 14 Februari, 2022 <https://kumparan.com/kabar-harian/memahami-3-prinsip-bank-syariah-bagi-hasil-jual-beli-dan-sewa-1xU5tbPaY2L> [Diakses, 18 November 2023]

Mahargiyantie, Sri, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah’, Al-Misbah, 1.1 (2020), 6–14

Maimun, and Dara Tzahira, ‘Prinsip Dasar Perbankan Syariah’, Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), 1.1 (2022), 125–142

Majid, Shabri Abd., ‘Regulasi Perbankan Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia’, Media Syariah, 16.1 (2014), 231–254

Masruron, Muhammad, and Nurul Aulia Adinda Safitri, ‘Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19’, Al Birru: Jurnal Keuangan, 1.1 (2021), 1–20

Masse, Rahman Ambo, ‘Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia’, Jurnal Syariah Dan Hukum, 16.2 (2018), 147–170

Megasyariah.co.id, ‘Pahami Apa Itu Bank Syariah,Ciri,Fungsi, Dan Produknya’, 2 Maret, 2023 <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah> [Diakses, 14 November 2023]

Megasyariah.co.id, ‘Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Dan Contoh Perhitungannya’, 13 Februari, 2023 <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah> [Diakses, 18 November 2023]

Mulyadi, Sandi, and Asep Suryanto, ‘Kontribusi Instrumen Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2021’, Jurnal Magister Ekonomi Syariah, 1.1 (2022), 17–29

Mutiara, Fadilla, and Aravik Havis, ‘Penerapan Akad

Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT.Bank Pembayaran Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah’, JIMPA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, 1.2 (2021), 207–216

‘*ojk.go.id*,’ <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>> [Diakses, 15 Januari 2024]

Nofinawati, ‘Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia’, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 14.2 (2015), 168–183

Novitri Ramadhani1, Diajeng Regita Nandani dan Dini Lestari, ‘Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Ekonomi Syariah’, Jurnal Ekonomi Syariah2, 4.1 (2023), 144–150

Nurul Muyasaroh, ‘Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5.2 (2022), 12–31

Ojk.go.id, ‘*Siaran Pers: Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat*’, 7 Oktober, 2022 <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Inklusi-Keuangan-Meningkat,-Perekonomian-Semakin-Kuat.aspx>> [Diakses, 18 Januari 2024]

Pramadeka, Katra, and Merta Kusuma, ‘Analisis Laporan Keuangan Terhadap Penilaian Kelayakan Pemberian Pembiayaan Pada Calon Nasabah Bank Syariah’, EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 7.2 (2019), 144–152

‘Q.S An-Nisa/4:35’

Rejeki, Niniek Mumpuni Sri, ‘Quo Vadis Eksekutorial Putusan Basyarnas’, Jurnal Legislasi Indonesia, 19.4 (2022), 450–461

Ritonga, Mayang Sari, ‘Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pangsa Pasar Dengan DPK Sebagai Variabel Intervening’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

Rois, Adib Khusnul, and Didik Sugianto, ‘Kekuatan Perbankan

Syariah Di Masa Krisis’, *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1.1 (2021), 1–8

Saepul Hamdi, Asep, and Komaria, ‘Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial’, *Islahul Iqtishadi*, 1.2 (2022), 150–165

Safitri, Ayu, ‘Peranan Mahasiswa Dalam Mendukung Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Industri’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Saputra, Andre Andika, ‘Pemahaman Masyarakat Padang Magek Tentang Perbankan Syariah’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021)

Sari, Widya, ‘Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis Pt Bank Bri Syariah’, *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12.1 (2020), 133–148

Setiawan, Romi Adetio, ‘Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia’, *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13.2 (2023), 195–209

Siswanto, Eko, ‘Peranan Arbitrase (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah’, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3.2 (2018), 165–185

Sri, Wahyuni, and Rizqy Kurniawan Rachmad, ‘SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA’, *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.8.5. (2022), 1–21

Store-sirclo-com.cdn.ampproject.org, ‘Unit Usaha Syariah: Pengertian, Jenis Dan Tujuan’, 7 November, 2023
<<https://store.sirclo.com/blog/unit-usaha-syariah/%0A>>[Diakses, 3 Desember 2023]

Sudarsono, Heri, ‘Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia’, *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 3.1 (2019), 12–23

Supriadi, and Ismawati, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2020), 41–50

Ulpah, Mariya, ‘Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah’, *Madani Syari’ah*, 3.2 (2020), 147–160

Wahyuni, Elmiliyani, ‘Satanic Finance Dalam Perbankan Syariah’, *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2.1 (2018), 20–44

Wahyuni, Tri, ‘Evaluasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang’ (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

Waro, Ngafifatul, Nely Arifah Tulistyawati, Laila Hanifah, and Endang Kartini Panggiarti, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia’, *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1.3 (2023), 240–247

Wasiaturrahma, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Edisi 1 (Malang: Selaras Media Kreasindo, 2022)

Yuliana, Lidya, ‘Sejarah Perkembangan Bank Syariah BUMN Di Indonesia 1991-1992’ (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021)

Yumanita, Ascarya Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Edisi 14 (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005)

Yusriadi, ‘Bank Syariah Dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)’, *Syarah Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11.1 (2022), 1–15